

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak daerah dan Retribusi daerah memegang peranan penting didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehubungan dengan konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab dapat dilihat dari fakta bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat didaerah masing-masing. Upaya kemandirian pemerintah daerah dalam menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat didaerahnya adalah dengan melibatkan peran serta rakyat tanpa meninggalkan efisiensi dan efektifitas, sehingga pemerintah dapat mempertanggung-jawabkan kewenangan tersebut pada masyarakat.

Setiap wilayah / kota memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (UU No.32 tahun 2004) yang nantinya akan dipungut oleh pemerintah daerah sebagai modal dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan serta memenuhi anggaran belanja daerah juga untuk mengurangi ketergantungannya dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No.34 tahun 2000 atas perubahan Undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah sebagai pungutan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah. Pajak Kabupaten / Kota terbagi atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan, Pajak Bahan Galian Goloungan C.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial budaya masyarakat yang semakin kritis dan mengarah lebih maju, baik dalam bidang informasi teknologi dan khususnya industri yang berhubungan erat dengan hiburan akan mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan yang nantinya penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang lebih baik.

Penerimaan dari Pajak Hiburan dibutuhkan mekanisme pemungutan atau penagihan yang baik dari pemerintah daerah. Sehingga semua penerimaan yang berasal dari Pajak Hiburan dipungut atau ditagih secara jelas dan terkelola serta terealisasi dengan baik, sesuai dengan tatacara pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini menjadi parameter bagi penulis untuk memilih judul “ Pengawasan Intern Pengelolaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”.